

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum										Kode Dokumen																																																	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																													
MATA KULIAH (MK)		KODE		Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER		Tgl Penyusunan																																																			
Hukum Perdata Islam		7420102085		Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2 P=0 ECTS=3.18		7		11 Juli 2023																																																			
OTORISASI		Pengembang RPS				Koordinator RMK				Koordinator Program Studi																																																			
		Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.				Nurul Hikmah, Lc., MHI.				VITA MAHARDHIKA																																																			
Model Pembelajaran		Case Study																																																											
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																											
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																											
		CPMK - 1		Mahasiswa mampu memahami hukum perdata islam yang meliputi perkawinan, perwalian, perceraian, pewarisan dan perwakafan																																																									
		Matrik CPL - CPMK																																																											
				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">CPMK</td> <td colspan="15"></td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td colspan="15"></td> </tr> </table>										CPMK																CPMK-1																															
		CPMK																																																											
CPMK-1																																																													
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																													
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																													
CPMK-1																																																													
Deskripsi Singkat MK		Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perdata islam yang meliputi perkawinan, perwalian, perceraian, pewarisan dan perwakafan																																																											
Pustaka		Utama :																																																											
		1. Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam																																																											
		Pendukung :																																																											
		1. Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika 2. 1 . Mohammad Daud Ali, 2000, Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo. 2. Abdul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta, Total Media. 3. Ayang Utriza, 2016, Sejarah Hukum Islam Nusantara, Jakarta, Kencana. 4. Mun'im A.Sirry.2005, Sejarah Fiqih Islam, Jakarta, Kencana 3. 4. Mun'im A.Sirry.2005, Sejarah Fiqih Islam, Jakarta, Kencana																																																											
Dosen Pengampu		Dr. Budi Hermono, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.																																																											
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]		Bobot Penilaian (%)																																																					
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																						

1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Hukum Perdata Islam di Indonesia	1.Menjelaskan pengertian hukum perdata islam 2.Menjelaskan latar belakang hukum perdata Islam di Indonesia 3.Menjelaskan kekuatan hukum perdata Islam 4.Menjelaskan Kompilasi hukum perdata Islam	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	tanya jawabdiskusi 2 X 50		Materi: hukum Perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
2	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dankewajiban suami danisteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Diskusi tanya jawab 6 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
3	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dankewajiban suami danisteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	6 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%

4	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dankewajiban suami danisteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	6 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata</i> <i>Islam.Jakarta:Rajawali</i> <i>Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
5	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dankewajiban suami danisteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah, tanya jawab, diskusi 6 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata</i> <i>Islam.Jakarta:Rajawali</i> <i>Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
6	Mahasiswa memahami poligami	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :alasan poligami 2.syarat poligami 3.prosedur poligami 4.kewajiban suami yang berpoligami	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata</i> <i>Islam.Jakarta:Rajawali</i> <i>Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan harta kekayaan dalam perkawinan	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :harta bersama 2. pertanggungjawaban terhadap hutang suami	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: 1. Mohammad Daud Ali, 2000, <i>Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo</i> . 2. Abdul Ghofur Anshori, 2008, <i>Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta, Total Media</i> . 3. Ayang Utriza, 2016, <i>Sejarah Hukum Islam Nusantara, Jakarta, Kencana</i> . 4. Mun'im A.Sirry.2005, <i>Sejarah Fiqih Islam, Jakarta, Kencana</i>	5%
8	Ujian Sub Sumatif	Semua materi pertemuan ke 1 s/d 7	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50		Materi: UTS Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005. <i>Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	15%
9	Mahasiswa mampu memahami anak dalam ikatan perkawinan	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :asal usul anak 2.pemeliharaan anak 3.tanggungjawab terhadap anak akibat perceraian 4.perwalian	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005. <i>Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
10	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami perceraian	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :putusnya perkawinan 2.akibat putusnya perkawinan 3.tata cara cerai talak 4.tata cara cerai gugat 5.waktu tunggu 6.pengertian rujuk 7.tatacara rujuk	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	2 X 50		Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005. <i>Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%

11	Mahasiswa mampu memahami hukum waris Islam	1. Mahasiswa mampu menjelaskan : pengertian ahli waris 2. kewajiban ahli waris 3. golongan ahli waris 4. bagian ahli waris 5. pengertian wasiat 6. dasar hukum wasiat 7. syarat dan rukun wasiat 8. yang tidak boleh menerima wasiat 9. batalnya wasiat 10. pencabutan wasiat	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: hukum waris Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata</i> <i>Islam.Jakarta:Rajawali</i> <i>Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%
12	Mahasiswa mampu memahami hukum waris Islam	1. Mahasiswa mampu menjelaskan : pengertian ahli waris 2. kewajiban ahli waris 3. golongan ahli waris 4. bagian ahli waris 5. pengertian wasiat 6. dasar hukum wasiat 7. syarat dan rukun wasiat 8. yang tidak boleh menerima wasiat 9. batalnya wasiat 10. pencabutan wasiat	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: hukum waris islam Pustaka: <i>Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i>	5%
13	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum hibah	1. Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian hibah 2. Dasar hukum hibah 3. Rukun dan syarat hibah 4. Hubungan hibah dan warisan 5. penarikan kembali hibah	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: hibah dan warisan Pustaka: <i>Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i>	5%
14	Mahasiswa mampu memahami wakaf	1. Mahasiswa mampu menjelaskan : Keutamaan wakaf 2. pengertian wakaf 3. unsur wakaf 4. syarat wakaf 6. wakaf uang 7. hak dan kewajiban nadhir 8. macam harta wakaf 9. tata cara perwakafan 10. pengawasan harta wakaf 11. penarikan kembali harta wakaf 12. perubahan benda wakaf 13. penyelesaian sengketa harta wakaf	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: wakaf Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata</i> <i>Islam.Jakarta:Rajawali</i> <i>Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	5%

15	Mahasiswa mampu memahami wakaf	1. Mahasiswa mampu menjelaskan :Keutamaan wakaf 2. pengertian wakaf 3. fungsi wakaf 4. unsur wakaf 5. syarat wakaf 6. wakaf uang 7. hak dan kewajiban nadhir 8. macam harta wakaf 9. tata cara perwakafan 10. pengawasan harta wakaf 11. penarikan kembali harta wakaf 12. perubahan benda wakaf 13. penyelesaian sengketa harta wakaf	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: wakaf Pustaka: Siska Lis Sulistiani, <i>Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i>	5%
16	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai hukum waris Islam, pengertian dan pemahaman mengenai ruang lingkup hukum Waris Islam	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UAS		Materi: UAS Pustaka: Rofiq Ahmad. 2005. <i>Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktivitas Partisipatif	50%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	15%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
4.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1 Ilmu
Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 7 Desember 2025 Jam 10:47 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

